



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 530 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SALAWING ISHAKA, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 002, RW 002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Sedana, S.H. M.Kn., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Trengguli I Nomor 1 A, Tembau Penatih, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Frans Nala Nomor 12, Labuan Bajo, Manggarai Barat;
2. **PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MANGGARAI BARAT CQ KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Daniel Daeng Nabit, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat ahli waris yang sah dari Ishaka Nara (almarhum);

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan batas-batas tersebut pada point 3 dalam gugatan ini, dan sebagiannya dari tanah tersebut diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I seluas 26.498 m², dan dijadikan hak pakai untuk Tergugat II adalah tindakan persekongkolan yang bertentangan dengan hukum;

4. Menyatakan hukum dan memerintahkan Tergugat II untuk memberhentikan segala kegiatan aktivitas pembangunan pondasi permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa luas tanah sengketa seluas 26.498 m², Sertifikat Nomor 42 tahun 1993, Surat Ukur Nomor 52 tahun 1991, tanggal 15 Februari 1991, terletak di Pulau Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik H. M. A. Adam Djudge,
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Haji Sahamad, garis pantai dan pekuburan keluarga,
- Timur berbatasan dengan garis pantai,
- Barat berbatasan dengan tanah Penggugat,

adalah sebagian tanah milik Penggugat yang diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I, menjadi hak pakai untuk Tergugat II, yang sekarang dijadikan sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil:
 - Berupa keseluruhan luas tanah sengketa seluas 26.498 m², Sertifikat Nomor 42 tahun 1993 dan diatas lokasi tanah sengketa tersebut telah membangun sebuah bangunan pondasi permanen sehingga tanah milik Penggugat tidak dapat dipergunakan;
 - Telah terjadi kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan bidang tanah tersebut disewakan pada pengontrak terhitung sejak tahun 1992 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rata-rata per tahun Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai sebesar delapan puluh juta rupiah);
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional pengurusan perkara ini, termasuk jasa hukum pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian imateriil:
 - Dengan tidak terjadi pembayaran harga tanah oleh Tergugat I, maka Para Penggugat menjadi tercemar nama baiknya dikalangan para pembeli yang lain menjadi tidak percaya;
 - Telah timbul keragu-raguan bagi masyarakat membeli tanah milik Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat I, II, untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah sengketa;
 8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tergugat II sehingga merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi dan atau peralihan hak atas tanah, atau penerbitan sertifikat tanah sengketa, atau berupa jual beli, tukar guling, hibah, atau pemberian secara cuma-cuma dan lain-lain yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, atau menyewakan kepada pihak lain atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 10. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Penggugat dan atau mencoret nomor sertifikat dari buku tanah terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj tanggal 4 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Ishaka Nara;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991, tanggal 5 Februari 1991, yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$, dengan batas - batasnya yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje/Mbo Haruna,
 - Selatan berbatasan dengan pantai,
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje/Mbo Haruna,
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Sahamad, H. Yusuf dan sebagian tanah milik Penggugat,adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, seluas $\pm 26.498 \text{ m}^2$, dengan batas - batasnya yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje/Mbo Haruna,
 - Selatan berbatasan dengan pantai,
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Adam Djuje/Mbo Haruna,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,

yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I seluas 26.498 m², dan dijadikan hak pakai untuk Tergugat II adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 Tahun 1993/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi Nomor 52/1991, tanggal 5 Februari 1991, seluas 26.498 m² atas nama Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang menggunakan tanah obyek sengketa sebagai tempat pusat pendaratan ikan ataupun kegiatan lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah sengketa;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala transaksi dan atau peralihan hak atas tanah, atau penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa, atau berupa jual beli, tukar guling, hibah, atau pemberian secara cuma-cuma dan lain-lain yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, atau menyewakan kepada pihak lain atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 72/PDT/2017/PT.KPG, tanggal 22 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding I semula Tergugat II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Lbj tanggal 4 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding I semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3476K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018 yang amarnya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3476K/PDT/2017 tanggal 13 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *judex juris* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3476 K/Pdt/2017, tanggal 13 Februari 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/Pdt/2017/PT.Kpg, tanggal 22 Juni 2017;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Lbj, tanggal 4 Januari 2017;

Serta: memutuskan dan mengadili sendiri:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa atas objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 42/Desa Labuan Bajo, tanggal 5 Februari 1991, atas nama Tergugat II, sehingga telah dikuasai oleh Tergugat II kurang lebih 34 tahun;
- Bahwa objek sengketa telah digunakan Para Tergugat untuk kepentingan umum, yaitu sebagai tempat pendaratan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SALAWING ISHAKA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SALAWING ISHAKA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 530 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)